

**ANALISIS PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK  
ATAS LAUT NATUNA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD MAHROZA**  
**NIM : 17103070040**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**  
**NIP : 196810201998031002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Laut Natuna di kepulauan Natuna yang terletak terletak di kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berada di tengah Laut Tiongkok Selatan dan merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di bagian Utara. Kepulauan Natuna terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, antara lain sumber daya minyak dan gas, yang pada masa ini dimanfaatkan. Namun, Laut Natuna merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang terancam kedaulatannya oleh pengakuan sepihak yang sering sekali diklaim oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT membuat sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang memasukkan Laut Natuna ke dalam peta klaim RRT. Alasan yang mendasar bagi RRT memiliki hak atas Laut Natuna karena latar belakang sejarah, padahal hal tersebut sangat kontra dengan Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 yang dimana RRT juga meratifikasinya. Indonesia dalam hal ini terus melakukan upaya-upaya seperti upaya diplomasi kepada RRT agar pengakuan sepihak tersebut tidak membuat permasalahan yang lebih besar antar dua negara dan penguatan keamanan di sekitar Laut Natuna.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode pustaka dengan bersumber buku-buku dan berita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani klaim sepihak RRT atas Laut Natuna yaitu Indonesia menyampaikan keberatan dan protes kepada wakil RRT di Indonesia dan Menteri Luar Negeri RRT atas klaim tersebut tanpa mengambil tindakan yang lebih besar seperti peperangan, dan pemerintah juga melakukan peningkatan keamanan untuk mencegah adanya kapal-kapal RRT masuk ke wilayah Laut Natuna yang melakukan apa-apa yang dilarang hukum Internasional, namun upaya pencegahan ini hanya sebatas memberi peringatan kepada pihak pelanggar tersebut tanpa menggunakan senjata dan bertempur agar segera meninggalkan wilayah Laut Natuna. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRT. Di dalam *siyâsah dauliyyah*, menyelesaikan sengketa antar negara harus menggunakan prinsip *Aş-Sulhu* atau perdamaian tanpa melayangkan kekerasan atau upaya yang terlalu jauh seperti mengancam atau berperang, dan dilakukan dengan *sifarah* atau diplomasi, yaitu pendekatan komunikasi dua arah antar perwakilan negara. Untuk itu, upaya pemerintah untuk menangani klaim sepihak RRT atas Laut Natuna dinilai sudah sejalan dengan prinsip-prinsip *siyâsah dauliyyah*, yaitu *Aş-Sulhu* atau perdamaian dan *sifarah* atau diplomasi.

**Kata kunci:** Laut Natuna, Pengakuan Sepihak, Diplomasi, *siyâsah dauliyyah*.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mahroza  
NIM : 17103070040  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Medan, 30 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Mahroza  
NIM: 17103070040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-253/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA  
PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MAHROZA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070040  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 606e095161d38



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60667446463b0



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6073f63eb8b2b



Yogyakarta, 25 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6077e2553edc5

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Mahroza

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mahroza  
NIM : 17103070040  
Judul : Analisis Pertahanan Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna Perspektif *Siyâsah Dauliyyah*

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Medan, 06 Maret 2021 M.  
22 Rajab 1442 H.

Pembimbing,



**Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**  
**NIP. 196810201998031002**

## MOTTO

**Terkadang perlu untuk mundur sedikit agar dapat melompat lebih jauh**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya ini saya persembahkan untuk NKRI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-mazâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----◌-----	ḍammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	fathḥah + alif	Ditulis	Ā
----	----------------	---------	---

	إستحسان	Ditulis	<i>Istiḥsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis	Â
		Ditulis	<i>Unṣâ</i>
3.	Kasrah + yâ' mati العلواني	Ditulis	Î
		Ditulis	<i>al-'Alwânî</i>
4.	Ḍammah + wâwu mati علوم	Ditulis	Û
		Ditulis	<i>'Ulûm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	Ai
		Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wâwu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>
--------	---------	-----------------

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله

فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang relah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad saw. yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan kehadiran Islam.

Ribuan syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pertahanan Wilayah Republik Indonesia terhadap Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna Perspektif *Siyâsah Dauliyyah*.” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Oman Fathurrahman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya sehingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah membantu dalam pelayanan penulis dalam penulisan skripsi.

8. Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung saya di dalam do'a, memberikan nasihat serta dorongan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara terkhusus untuk angkatan 2017 yang telah banyak membant dari awal dan atas kebersamaan yang terjalin selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini, sehingga termotivasi untuk saling menyelesaikan tugas akhir.
10. Semua pihak dan instansi yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Dengan rendah hati penulis sangat ,menyadari keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Medan, 30 Januari 2021



Muhammad Mahroza

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II TEORI SIYÂSAH DAULIYYAH DAN KONSEP PERTAHANAN WILAYAH.....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian <i>Siyâsah Dauliyyah</i> .....	27
B. Sejarah <i>Siyâsah Dauliyyah</i> .....	28
C. Prinsip Dasar <i>Siyâsah Dauliyyah</i> .....	33
D. Konsep Pertahanan Wilayah .....	44

<b>BAB III KONFLIK PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA DAN UPAYA PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.....</b>	<b>57</b>
A. Dasar Hukum Laut dan Rezim Laut.....	57
B. Konflik Laut Internasional.....	76
C. Laut Tiongkok Selatan, Laut Natuna, dan Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna.....	79
D. Upaya Pemerintah Menghadapi Konflik Pengakuan Sepihak RRT atas Laut Natuna.....	87
<b>BAB IV TINJAUAN <i>SIYĀSAH DAULIYYAH</i> TENTANG PERTAHANAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGAKUAN SEPIHAK REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK ATAS LAUT NATUNA.....</b>	<b>94</b>
A. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Sengketa Pengakuan Sepihak RRT atas Laut Natuna.....	94
B. Penyelesaian Sengketa Internasional dalam <i>Siyāsah Dauliyyah</i> dan Tinjauannya terhadap Upaya Pemerintah terhadap Pengakuan Sepihak RRT atas Laut Natuna.....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi menjadi negara dengan ekonomi kelautan yang menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakatnya. Sebagai negara kepulauan terbesar menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim dalam berbagai bidang tidak hanya sebagai kawasan bioteknologi dan wisata kelautan, perairan laut dalam dan mineral kelautan, tetapi juga industri pelayaran dan pertahanan serta industri maritim dunia. Selain potensi sumber daya alam tersebut, Indonesia juga diuntungkan oleh lokasi teritorial yang strategis secara politik maupun ekonomi. Indonesia berada di daerah ekuator, antara benua Asia dan Australia yang secara langsung menghubungkan ekonomi negara-negara maju.<sup>1</sup>

Salah satunya adalah wilayah perairan Natuna di kepulauan Natuna yang terletak terletak di kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berada di tengah Laut Tiongkok Selatan dan merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di bagian Utara. Kepulauan Natuna terkenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, antara lain sumber daya minyak dan gas, yang pada masa ini dimanfaatkan. Namun, selain sumber daya alam yang melimpah Kepulauan Natuna juga menyimpan peninggalan budaya yang sangat tinggi nilai sejarahnya, baik yang terpendam di dalam tanah maupun yang berada di dalam laut (Adhityatama & Sulistyarto, 2015). Kepulauan Natuna yang memiliki luas sekitar

---

<sup>1</sup> M. Najeri Al Syahrin, “*Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia*”, Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 2.

141.901 km<sup>2</sup> ini disebut-sebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Disebutkan cadangan gas alam di kepulauan ini terbesar di Asia Pasifik bahkan terbesar di dunia sehingga tidak mengherankan jika banyak negara-negara yang sangat tergiur untuk dapat memiliki kepulauan Natuna tersebut.

Baru-baru saja, kedaulatan negara di wilayah laut Indonesia khususnya di perairan Natuna terancam kembali oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan adanya klaim sepihak dari RRT atas beberapa wilayah yang digambarkan di dalam peta sembilan garis putus-putus atau *Nine Dash Line*. Wilayah yang termasuk ke dalam *Nine Dash Line* yang diklaim RRT memasukkan Perairan Natuna ke dalamnya, artinya Perairan Natuna termasuk wilayah yang diklaim sepihak oleh RRT.

Pengakuan Sepihak dari RRT tersebut sudah lama terjadi. Pengakuan sepihak dari RRT juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan empiris. Jika kita melihat dan merujuk kepada Peraturan tentang Laut Internasional, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, bahwa pengakuan sepihak dari RRT tidak memiliki dasar hukum dan dapat dibantah oleh UNCLOS tersebut. Dalam ratifikasi UNCLOS 1982, Tiongkok termasuk negara yang meratifikasi undang-undang kelautan internasional tersebut, sehingga RRT harus patuh dan mengikuti regulasi yang ada di UNCLOS 1982.

Atas pengakuan sepihak dari RRT tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada RRT dengan cara diplomasi seperti memanggil Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk memberikan penjelasan serta pemahaman sesuai hukum dan juga mengirimkan

surat keberatan atau protes terhadap pemerintah RRT, dan pemerintah juga mengembangkan pertahanan dan keamanan di wilayah Laut Natuna, agar menghentikan pengakuan sepihak RRT terhadap Perairan Natuna tanpa adanya dasar hukum yang dapat membuktikannya, karena dapat mengancam kedaulatan wilayah Indonesia di wilayah Laut Indonesia. Dan sampai sekarang, Pemerintah Indonesia menegaskan untuk tidak menerima pengakuan sepihak dari RRT terhadap Perairan Natuna, karena tidak sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Dengan demikian, dari penjelasan dan masalah yang dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya Republik Indonesia berupaya mempertahankan kedaulatan wilayah Laut Natuna dari pengakuan sepihak RRT dan kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan melalui pendekatan *Siyâsah Dauliyyah* dengan judul “Analisis Pertahanan Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok Atas Laut Natuna Perspektif *Siyâsah Dauliyyah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pertahanan wilayah Negara Indonesia terhadap konflik pengakuan sepihak oleh Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna?
- b. Bagaimana upaya pertahanan wilayah Negara Indonesia terhadap konflik pengakuan sepihak oleh Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna dilihat dari perspektif *Siyâsah Dauliyyah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan tentang upaya yang dilakukan negara dalam mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia terhadap konflik pengakuan sepihak (*Nine dash-line*) oleh Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna.
- b. Memberi pemahaman tentang tinjauan *siyâsah dauliyyah* terhadap pertahanan kedaulatan Negara Indonesia terhadap konflik pengakuan sepihak (*nine dash line*) oleh Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

#### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan tentang pertahanan wilayah Republik Indonesia terhadap pengakuan sepihak oleh Republik Rakyat Tiongkok perspektif *siyâsah dauliyyah*.
- 2) Hasil penulisan yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi politik islam secara umum khususnya dalam konsep *fiqih siyâsah* yaitu *siyâsah dauliyyah*.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang pertahanan wilayah Republik Indonesia terhadap pengakuan sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna serta menambah daya kritis masyarakat dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.
- 2) Bagi Akademis, hasil penelitian ini sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya dalam bidang *siyâsah dauliyyah*, serta sebagai tambahan referensi pustaka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini sebagai sarana masukan bagi pemerintah atau Kepala Pemerintah agar membuat kebijakan yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah menelusuri mengenai tema “*Analisis Pertahanan Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok Atas Laut Natuna Perspektif Siyâsah Dauliyyah*,” ditemukan beberapa tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian *pertama* yang ditinjau adalah Skripsi yang berjudul “*Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna*”. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Indonesia sebagai negara yang melakukan kegiatan perekonomian. Selain itu, Indonesia juga dijadikan sebagai jalur perdagangan dan eksplorasi sumber daya alam di wilayah perairan

Natuna serta penjagaan kedaulatan wilayah Indonesia di Perairan Natuna. Konflik Laut Tiongkok Selatan menjadi suatu ancaman kedaulatan dan peringatan bagi wilayah pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia, karena dapat mengancam keseimbangan perekonomian Indonesia. Adanya klaim dari RRT yaitu *Nine Dash Line*, sudah jelas melanggar kedaulatan Wilayah Republik Indonesia, hal ini berdasarkan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif yang telah diatur di dalam UNCLOS 1982. Kemudian dijelaskan bahwa negara lain tidak memiliki hak untuk semenamena atau mengeksploitasi kekayaan Laut Natuna. Dalam Skripsi ini hanya menjelaskan mengenai potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia di Laut Natuna, kemudian Akibat yang ditimbulkan dari adanya klaim *Nine Dash Line* oleh RRT terhadap kedaulatan Republik Indonesia, serta tinjauan UNCLOS 1982 terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh RRT. Tidak ada penjelasan mengenai pertahanan secara rinci dan strategi di dalam mempertahankan Kedaulatan Wilayah RI di Perairan Natuna. Dan juga tidak menggunakan perspektif Hukum Islam, yaitu *Siyâsah Dauliyyah*.<sup>2</sup>

Penelitian *kedua* yang ditinjau adalah Skripsi yang berjudul “*Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna*”. Di dalam Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Laut Natuna beririsan dengan *Nine Dash Line* oleh Republik Rakyat Tiongkok, artinya wilayah RI terkhusus wilayah Perairan Natuna termasuk ke dalam *Nine Dash Line* yang diklaim RRT. Untuk itu, perlu adanya peningkatan kemananan wilayah

---

<sup>2</sup> Rani Purwani Ramli, “*Sengketa Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna*,” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar (2017).

kedaulatan dalam menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu perlu adanya suatu kebijakan guna mempertahankan wilayah NKRI. Penelitian di Skripsi ini menunjukkan bahwa kepentingan hukum Indonesia di Laut Utara Natuna adalah pada ZEE dan landas kontinennya. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam mengambil tindakan untuk memperkuat hak kedaulatan dapat melalui instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundang-Undangan Nasional, dan dengan pendekatan teknis berupa penggunaan *A Manual of the UNCLOS-M51*. Singkatnya bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia perlu dukungan dan kerjasama dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kementerian Luar Negeri, instansi-instansi terkait, tim perunding, serta seluruh warga negara Indonesia. Dalam penelitian ini hanya menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menindak klaim *Nine Dash Line* oleh RRT. Dan tidak menggunakan tinjauan dari hukum Islam, yaitu *Siyâsah Dauliyyah*.<sup>3</sup>

Penelitian *ketiga* yang ditinjau adalah Skripsi yang berjudul “*Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim Nine-Dash Line Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017*”. Skripsi tersebut menganalisa mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi *Nine-Dash Line* Tiongkok, dimana klaim tersebut bertentangan dengan UNCLOS dan melanggar kedaulatan di ZEE Indonesia. Kerangka konseptual yang digunakan di dalam skripsi ini adalah *framework* Daniel S. Papp mengenai kepentingan nasional (*national interest*) dan *framework* James N. Rosenau mengenai kebijakan luar

---

<sup>3</sup> Johannes Egarahadianto Kalembang, “*Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna*,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang (2017).

negeri (*foreign Policy*). Dari konsep tersebut jelas bahwa strategi yang dapat dilakukan dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional yang dapat bersifat objektif maupun subjektif karena tidak hanya bersifat materi, namun juga non materi dengan dua aspek kepentingan nasional berupa kriteria ekonomi dan penambahan *power* di wilayah perairan Natuna tersebut. Dengan kepentingan nasional tersebut, Indonesia menetapkan strateginya dalam kasus ini berupa kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo berupa komitmen hingga beberapa *plans for action* dalam berbagai bidang demi mempertahankan wilayah perairan milik Indonesia yang telah diakui sebelumnya di mata dunia internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Di dalam skripsi tersebut tidak menggunakan tinjauan hukum Islam, terkhusus *Siyâsah Dauliyyah* dalam meninjau strategi menghadapi *Nine Dash Line* Tiongkok tersebut.<sup>4</sup>

Penelitian *keempat* yang ditinjau adalah Jurnal yang berjudul "*Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982*". Di dalam Jurnal ini menjelaskan mengenai program *Nine Dash Line* oleh Republik Rakyat Tiongkok yang berdampak pada beberapa negara yang di sekitar RRT dan negara ASEAN. Kemudian hal tersebut ditinjau dari UNCLOS 1982 dimana terkait kemaritiman suatu negara sudah diatur di dalamnya. Di dalam Pasal 121 ayat (1) UNCLOS 1982, dinyatakan bahwa suatu negara mendapatkan fitur maritim apabila di negara tersebut terdapat sebuah pulau ataupun beberapa

---

<sup>4</sup> Zahra Shalimah, "*Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim "Nine-Dash Line" Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017*," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018).



pulau di sekitarnya. Indonesia melalui kepulauan Natuna mendapatkan fitur maritim, sehingga Perairan Natuna merupakan hak kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi alasan adanya *Nine Dash Line* RRT adalah terdapat karang di dekat perairan Natuna, padahal sudah jelas bahwa hanya pulau saja yang mendapatkan fitur maritim, sedangkan karang tidak termasuk. Oleh sebab itu, *Nine Dash Line* oleh RRT dipatahkan oleh ketentuan dari UNCLOS 1982 tersebut. Di dalam penelitian ini hanya meninjau akibat hukum yang ditimbulkan dari *Nine Dash Line* yang ditinjau dari UNCLOS 1982. Tidak ada menganalisis tentang pertahanan atau strategi Republik Indonesia dalam menanggapi *Nine Dash Line* RRT tersebut, dan juga tidak menggunakan pendekatan Hukum Islam, yaitu *Siyâsah Dauliyyah*.<sup>5</sup>

Penelitian *Kelima* yang ditinjau adalah Jurnal yang berjudul “*Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*”. Di dalam Jurnal tersebut menjelaskan bahwa adanya Hak berdaulat Indonesia di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara kembali dilanggar yang dibuktikan dengan adanya kapal nelayan dan *Coast Guard China* melakukan pelanggaran kedaulatan di wilayah perairan Natuna, terutama melalui kegiatan ilegal, *unreported and unregulated* (IUU) *fishing*. Tiongkok tampaknya menguji kemampuan Indonesia dalam mempertahankan hak kedaulatan di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia menentang klaim sepihak Tiongkok yang dibuktikan dengan adanya upaya pemanggilan Duta Besar Tiongkok Xiao Qian untuk menyampaikan nota

---

<sup>5</sup> Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, “*Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS*”, Jurnal Ilmiah, 2017, hlm. 8-9.

protes keras. Menyikapi tindakan Tiongkok tersebut, intensitas kehadiran Indonesia di kawasan itu, baik nelayan maupun *Coast Guard* harus ditingkatkan agar *effective occupation* Indonesia diakui Internasional. Jalur diplomasi juga perlu ditempuh dengan mengajak ASEAN dan Tiongkok untuk melakukan dialog tentang pentingnya menghormati ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982, antara lain hak berdaulat sebuah negara di perairan ZEE. Di dalam penelitian ini terdapat penjelasan terkait upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi *Nine Dash Line* Tiongkok, namun dalam penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan hukum Islam, terkhusus *Siyâsah Dauliyyah* dalam meninjau upaya pemerintah menghadapi *Nine Dash Line* Tiongkok.<sup>6</sup>

Penelitian *keenam* yang ditinjau adalah Jurnal yang berjudul “*Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara*”. Di dalam penelitian ini membahas tentang adanya sudut pandang Republik Rakyat Tiongkok yang berbeda dengan negara lain dalam melatarbelakangi adanya *Nine Dash Line* oleh RRT. Pelanggaran yang dilakukan RRT sudah berulang kali dilakukan di Laut Natuna Utara disebabkan pengaruh oleh faktor budaya, identitas dan perbedaan persepsi terhadap suatu negara. Ambisi untuk menjadi penguasa Asia Timur juga menjadi salah satu faktor. Dengan adanya persepsi ini, akan membuat Tiongkok memahami bahwa Indonesia tidak akan berbuat banyak meskipun pelanggaran dilakukan berulang kali. Keyakinan terhadap peta wilayah laut yang didasarkan pada faktor sejarah menjadi salah satu bukti. Tiongkok tetap bersikeras walaupun Tiongkok

---

<sup>6</sup> Humphrey Wangke, “*Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*”, Jurnal Bidang Hubungan Internasional, Vol. XII, No. 1, 2020, hlm. 7-11.

menandatangani UNCLOS dan telah dinyatakan oleh *Permanent Court of Arbitration* bahwa peta tersebut tidak sah. Kemudian dapat dilihat juga perilaku Tiongkok yang bersifat defensif namun juga dapat ofensif. Dengan demikian, dalam kesimpulan disebutkan bahwa pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara dikatakan sebagai *mental game*. Di dalam penelitian tidak ada pembahasan mengenai upaya pertahanan wilayah dalam menghadapi *Nine Dash Line* Tiongkok, dan tidak menggunakan tinjauan hukum Islam, terkhusus *Siyâsah Dauliyyah* yang digunakan.<sup>7</sup>

Penelitian *ketujuh* yang ditinjau adalah Jurnal yang berjudul “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan”. Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai tiga faktor yang melatarbelakangi adanya konflik di Laut Tiongkok Selatan. *Pertama*, adanya sumber daya alam yang sangat melimpah yang meliputi minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. *Kedua*, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. *Ketiga*, karena pertumbuhan ekonomi di Asia sangat pesat. Selain itu, di dalam penelitian tersebut juga menjelaskan mengenai upaya dalam menyelesaikan sengketa di Laut Tiongkok Selatan, yaitu dengan melihat aspek historis hukum saja, akan tetapi juga melalui pendekatan

---

<sup>7</sup> Aichel Miranda.S, “Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara”, *Jurnal International Relations*, Vol. 4, No. 4, 2018, hlm. 875-876.

perundingan secara damai. Namun, dalam penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan hukum Islam, terkhusus *Siyâsah Dauliyyah*.<sup>8</sup>

Penelitian *kedelapan* yang ditinjau adalah Jurnal yang berjudul “*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok*”. Jurnal ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi adanya klaim sepihak yang dibuktikan dengan adanya *Traditional Fishing Ground* di ZEE Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di jurnal tersebut, faktor yang mempengaruhi adalah adanya penggunaan kekuasaan oleh Tiongkok untuk melakukan ekspansi atas dasar kebutuhan akan sumber daya alam, terdapat jumlah penduduk Tiongkok yang sangat banyak, serta adanya gengsi sebagai negara yang besar yang ingin menunjukkan kekuatannya kepada negara lain. Kemudian di dalam penelitian ini dijeskan juga strategi yang dapat dibuat Indonesia dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu dengan memanfaatkan kemitraan strategis kedua negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan diplomasi dengan memanfaatkan forum bilateral dan multilateral. Namun, di dalam penelitian tersebut tidak ada penggunaan tinjauan hukum Islam untuk meninjau faktor penyebab konflik tersebut, terkhusus *Siyâsah Dauliyyah*.<sup>9</sup>

Penelitian *Kesembilan* yang ditinjau adalah Jurnal yang berjudul “*Strategi Indonesia Menjaga Kemanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014*”. Di dalam penelitian ini membahas mengenai

---

<sup>8</sup> Muhar Junef, “*Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18 No. 2, 2018, hlm. 219-220.

<sup>9</sup> Sri Wahyuni, “*Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok*”, Jurnal Sosioreligius, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 13-14.

strategi negara Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Tiongkok Selatan. Penulis dalam penelitian tersebut menggunakan teori Strategi Keamanan. Konsep keamanan dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata. Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen kekuatan nasional untuk mengamankan kepentingan nasional. Kemudian adapun dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa strategi dalam menghadapi konflik Laut Tiongkok Selatan, yaitu *pertama*, meningkatkan kapabilitas militer Indonesia melalui MEF (*Minimum Essential Force*) dan keamanan di Natuna. *Kedua*, meningkatkan diplomasi preventif dengan negara-negara pengklaim untuk meredam konflik, dan *Ketiga*, meningkatkan manajemen perbatasan dan aktivitas di perairan Natuna dengan cara eksplorasi minyak di Laut Natuna. Namun, penelitian tersebut menggunakan beberapa teori atau paradigma, seperti paradigma realis dan teori strategi keamanan dalam meninjau konflik tersebut, tidak menggunakan tinjauan hukum Islam, terkhusus *Siyâsah Dauliyyah*.<sup>10</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pertahanan Wilayah Negara**

Tata kehidupan manusia memang terus berkembang, dari berkelompok menjadi bermasyarakat, kemudian bernegara, dan selanjutnya berantar negara, baik bilateral maupun multi-lateral. tidak mudah untuk merumuskan tujuan negara

---

<sup>10</sup> Akmal, “Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014”, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 1-2.

karena banyaknya teori tentang negara, tetapi secara umum dapat disebutkan bahwa tugas pokok negara adalah menjaga keselamatan rakyat dan wilayahnya, di samping meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan seluruh rakyat, serta ikut dalam menjaga perdamaian dunia. Menjaga keselamatan rakyat dan wilayah negara merupakan tugas pokok yang utama dari negara karena sudah menjadi tanggung-jawabnya sejak awal, sedangkan meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat. Keselamatan rakyat dan wilayah serta juga negara itu sendiri secara berlanjut ada upaya yang mewujudkan kondisi aman dan rasa aman tersebut secara menyeluruh dan berlanjut, mencakup negara itu sendiri, seluruh wilayah negara, serta segenap rakyat dari semua lapisan dan aspek kehidupannya. Kondisi dan upaya yang menghasilkan keadaan aman dan rasa aman dengan spektrum dan skala yang demikian luas itu disebut Keamanan Nasional karena mencakup negara, rakyat dengan segala kepentingannya, serta wilayah dengan segenap isi dan kekayaannya. Keamanan nasional dapat dirumuskan Sebagai kondisi masyarakat dan negara serta sekaligus fungsi penyelenggaraan keamanan dalam pemerintah negara yaitu keadaan tegaknya dan sekaligus juga upaya penegakan kedaulatan dan hukum negara di seluruh wilayah negara demi terjaminnya kelangsungan hidup negara dan perikehidupan rakyat dalam skala nasional dan dalam hubungan antarnegara.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk upaya untuk mewujudkan keamanan nasional yaitu menjaga teritori negara tersebut yang dijaga oleh aparat pertahanan negara di seluruh perbatasan negara, baik di darat, laut, maupun udara. Aparat pertahanan

---

<sup>11</sup> Wahyono, "Keamanan Nasional Dalam Perspektif Baru". Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 5 No. 1, 2000, hlm. 19-22.

itu secara minimal harus dapat menjaga keamanan daerah dan garis batas wilayah negara di darat di laut dan di udara titik kita mempunyai garis batas wilayah darat yang panjang yaitu yang berhadapan dengan Malaysia dan Papua Nugini demikian pula garis batas wilayah laut dan udara yang luas dan keliling kepulauan Indonesia seluas kurang lebih 3 juta Km<sup>2</sup> daratan pulau-pulau dan 6 juta Km<sup>2</sup> laut titik garis batas wilayah itu setiap saat harus dijaga, baik dengan penginderaan satelit, dengan peralatan elektronik lain maupun dengan menghadirkan aparat pertahanan darat laut dan udara secara berkala dalam tugas-tugas patroli rutin.

Namun demikian, untuk menjaga kedaulatan negara, kemerdekaan bangsa dan kewibawaan pemerintah dari pelecehan oleh negara lain kita perlu membentuk kekuatan pertahanan yang walaupun minimal tetapi memiliki faktor *deterrence* yang besar dengan teknologi yang maju dan persenjataan yang memadai, seperti pesawat pemburu-pembom jarak jauh yang secara kilat dapat diterangkan dapat diterbangkan untuk membuang jantung ibukota negara-negara yang memiliki itikad tidak baik terhadap negara kita dalam waktu beberapa jam saja tugas itu harus sudah dapat diselesaikan dengan baik sebagai suatu *preemptive strike* untuk menghentikan niat jahat negara yang tidak bersahabat.

Sebagai dukungan bagi kesatuan pemburu-pembom strategis itu disiapkan beberapa kesatuan pasukan Marinir yang siap untuk dilahirkan dari laut, demikian pula beberapa kesatuan pasukan para komando yang siap diterjunkan dari udara di posisi-posisi strategis di wilayah musuh apabila diperlukan sebagai tindakan lebih lanjut setelah serangan pesawat pemburu pembom serangan dukungan itu harus dapat dilakukan secara cepat pula untuk kekuatan beetrans ini peralatan dan

persenjataan yang harus sudah disesuaikan dengan teknologi yang mutakhir namun dipilih dari negara-negara yang tidak memiliki ikatan tertentu dan relatif murah. Jika keuangan mengizinkan perlu dipikirkan juga memiliki kapal selam yang mampu menembakkan roket dan torpedo kendali dari jarak jauh *over the horizon*. tentang pentingnya keberadaan kekuatan yang *deterrence* itu karena: “*No state incapable of waging effective war can reasonably expect other states to meet its demands, heed its wishes or even acknowledge its right to survival..*”. (F.L. Schuman, *International Politics*, 1958).<sup>12</sup>

## 2. *Siyâsah Dauliyyah*

Di dalam Hukum Politik Islam (*Fiqih Siyâsah*), salah satu ruang lingkup kajian *Fiqih Siyâsah* adalah *siyâsah dauliyyah*. *Siyâsah dauliyyah* terdiri dari dua kata yang memiliki arti dari setiap kata tersebut. Secara Etimologi, kata *siyâsah* adalah mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Sedangkan secara terminologi, menurut Ibn ‘Aqil yang dikutip Ibn Al-Qayyim bahwa *Siyâsah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemashlahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya bahkan Allah swt. tidak menemukannya. Adapun kata *dauliyyah* berasal dari kata *daala-yaduulu-daulah* yang memiliki banyak pengertian, diantaranya antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari beberapa arti dari kata *dauliyyah* tersebut, arti yang mendekati dalam kajian ilmu hubungan internasional adalah hubungan antarnegara.

---

<sup>12</sup> Wahyono S.K., “*Membangun Kekuatan Pertahanan*”. Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 8 No. 2, 2008, hlm. 22-23.



Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik pengertian bahwa *siyâsah dauliyyah* adalah kekuasaan dari suatu negara untuk mengatur hubungan antarnegara dalam hal hubungan internasional, teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, dan lainnya.

Hubungan Internasional dalam Islam didasarkan kepada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Istilah "*siyar*" untuk kajian hubungan internasional dalam Islam ini, menurut Syarifuddin Pirzada, dipergunakan pertama kali oleh Abu Hanifah (80-150 H/669-767 M). Kajiannya ini selanjutnya ditulis secara sistematis oleh muridnya Muhammad ibn Ahmad al-Syaibani (131-189 H/748-804 M) dalam kitab *al-Siyar al-Kabir* dan *al-Siyar al-Shaghir*. Selain al-Syaibani, Imam Malik (93-179 H/716-795 M) juga membahas hubungan internasional dalam kitabnya *al-muwaththa'*. Pada masa-masa selanjutnya banyak ulama menulis kitab-kitab yang mengkaji hubungan internasional ini. Lahirlah istilah-istilah seperti *al-jihad*, *al-ghanimah*, dan *al-mughazi* untuk pembahasan hukum internasional ini.

Sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat merujuk kepada kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad saw. terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan Khulafa' al-Rasyidin dan para penerus mereka.

Dasar-dasar atau prinsip yang dijadikan sebagai landasan dan ukuran di dalam *siyâsah dauliyyah* adalah:

a. Kesatuan Umat Manusia

Pola kehidupan manusia dan interaksinya sangat variatif dan heterogen dalam konstruksi sosial. kehidupan manusia tidak akan selalu sama dalam hal apapun, baik bangsa, ras, suku, agama, dan pola pikiran, karena manusia diciptakan di atas perbedaan.<sup>13</sup>

b. *Al-‘Adalah* (Keadilan)

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di sisi Allah swt. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlakukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat.<sup>14</sup> Adapun makna dari keadilan adalah *pertama*, Adil berarti sama, *kedua*, Adil berarti seimbang, *ketiga*, Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya, dan *keempat* Adil yang dinisbatkan pada Ilahi.

c. *Al-Musawah* (Persamaan)

---

<sup>13</sup> Kamarusdiana, “Al-Qur’an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan pluralisme Agama di Indonesia,” *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5:3 (2018), hlm. 246.

<sup>14</sup> Afifa Rangkuti, S.H., M.Hum., “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 3-4.

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum.<sup>15</sup> Asas *equality before the law* atau persamaan di depan hukum merupakan hal terpenting di dalam hukum Islam, terutama di dalam ranah hukum pidana Islam.

d. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Kehormatan dalam bahasa Arab disebut *al-ihтираamu*, *ta'zhimun*, dan *i'tibar*. Kata *al-ihтираamu* berasal dari kata *ihतरama-yahtarimu* yang artinya menghormati atau memuliakan, dan *al-ihтираamu* secara bahasa artinya penghormatan. Sedangkan *ta'zhimun* dan *al-i'tibaar* bermakna penghormatan dan penghargaan.<sup>16</sup>

Kehormatan manusia adalah sebagai nilai hidup manusia itu sendiri, karena pada dasarnya manusia adalah sama, dan kedudukannya lebih tinggi dari makhluk lain. Kehormatan ini didapatkan manusia bersamaan dengan kelahirannya di dunia sebagai suatu fitrah.

e. *Tasamuh* (Toleransi)

*Tasamuh* berasal dari bahasa arab yang dapat diartikan sebagai padanan dari kata toleransi. Di dalam Islam, toleransi dijelaskan dalam

---

<sup>15</sup> Prof. H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 125.

<sup>16</sup> Tien Pratiwi, "Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kehidupan Masyarakat Modern," *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2018), hlm. 34.

Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi.<sup>17</sup>

Sikap toleransi yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad saw., para sahabat, serta generasi-generasi muslim sesudahnya, baik terhadap sesama mereka maupun terhadap pihak-pihak lain, terutama yang tidak seagama merupakan hal yang memang perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, tanpa harus teralienasi hanya karena perbedaan fisik, bahasa, atau suku bangsa.<sup>18</sup>

#### f. Kerja Sama Kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan sebelumnya, kerja sama dalam hal ini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia. Sudah barang tentu kerja sama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.

#### g. *Al-Huriyah* (Kebebasan/Kemerdekaan)

Kemerdekaan yang sebenarnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan

---

<sup>17</sup> Bustanul Arifin, "Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama," *Jurnal Fikri*, Vol. 1: 2 (Desember 2016), hlm. 397-399.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 400

bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab kepada Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Kebebasan dapat dirinci lebih lanjut seperti kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, dan kebebasan memiliki harta.

#### h. Perilaku Moral yang Baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat, dan antara bangsa di dunia. Selain itu, prinsip ini diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi termasuk hewan dan tumbuhan.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan internasional itu adalah perjanjian antarbangsa. Bahkan organisasi internasional terbentuk karena adanya perjanjian, Nabi sendiri telah melakukan perjanjian, antara lain yang sangat terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah. Dalam kaitan ini, maka menepati janji menjadi sangat penting. Apabila perjanjian telah dibuat dan diratifikasi, kemudian di kemudian hari tidak ditepati, maka kepercayaan akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka malapetaka akan muncul. Karena sangat sulit mengembalikan kepercayaan yang telah hilang, hal ini banyak dialami oleh banyak negara di dunia sampai sekarang.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan berikut ini:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain, *library research* merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang Pertahanan Wilayah Republik Indonesia terhadap pengakuan sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna perspektif *siyâsah dauliyah*. Telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian, penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertahanan Wilayah Republik Indonesia terhadap pengakuan sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna perspektif *siyâsah dauliyyah*. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang pertahanan negara, yaitu UU No. 3 Tahun 2002, dan Undang-Undang Internasional, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian seperti adalah buku, skripsi, dan jurnal yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya adalah buku yang berjudul *Fikih Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* karya J. Suyuthi Pulungan dan jurnal yang berjudul *Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* karya Ida Kurnia.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap seperti kamus.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, menggunakan metode induktif dan deduktif, dimana setelah literatur yang relevan dengan objek kajian terkumpul, dan data-data



yang dibutuhkan telah diperoleh, maka peneliti akan memulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan dan akan dijadikan data yang bersifat khusus, selanjutnya karya ilmiah yang berjudul: “Analisis Pertahanan Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengakuan Sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna Perspektif *Siyâsah Dauliyyah*.”

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat dipahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan, yaitu latar belakang masalah yang diangkat dan yang akan diteliti, rumusan masalah, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab kedua, berisi penjelasan secara teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam yang mencakup *fiqih Siyâsah dan siyâsah dauliyyah* serta konsepsi pertahanan wilayah negara. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, berisi paparan mengenai Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan, kemudian beberapa konflik laut internasional, kemudian menjelaskan mengenai persengketaan pengakuan sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna, dan terakhir menjelaskan upaya pemerintah dalam pertahanan wilayah Republik Indonesia khususnya di Laut Natuna.

Bab keempat, berisi analisis mengenai Pertahanan Wilayah Republik Indonesia terhadap pengakuan sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna, dan kemudian dianalisis dengan perspektif *siyâsah dauliyyah*, dan menjelaskan hasil analisis tersebut.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini, dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

1. Laut merupakan salah satu bagian dari suatu negara yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi di dalamnya, baik di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Untuk itu, beberapa negara di dunia sangat melakukan ekspansi wilayah lautnya karena atas kepentingan politik dan ekonomi, dan pada akhirnya mengundang berbagai polemik antarnegara. Sebagaimana polemik yang ada di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Laut Natuna menjadi incaran Republik Rakyat Tiongkok dengan memasukkan Laut Natuna ke dalam peta ekspansi mereka untuk diakui secara sepihak, yaitu *nine dash line*. Sehingga untuk menangani polemik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia melakukan beberapa upaya untuk meredam dan menyelesaikan pengakuan sepihak, diantaranya adalah upaya diplomasi, dimana pemerintah melakukan pemanggilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta untuk menyampaikan protes secara baik atas pengakuan sepihak RRT atas Laut Natuna dan memberikan pemahaman agar kedua negara tidak membesarkan polemik tersebut dan dapat diselesaikan secara damai dan berdasarkan persahabatan. Kemudian

pemerintah juga mengirimkan nota protes kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengenai pengakuan sepihak RRT atas Laut Natuna yang tidak mendasar dan melanggar UNCLOS 1982, agar RRT dapat menarik pernyataannya dan segera menyelesaikan polemik tersebut. Selain itu, pemerintah juga membangun serta mengembangkan kemiliteran, baik laut, udara, dan darat semata-mata sebagai penguatan keamanan dan pencegahan di wilayah kepulauan dan Laut Natuna dari pihak-pihak yang melanggar dan melakukan aktifitas yang *illegal* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, seperti yang dilakukan oleh RRT, tentunya militer yang digunakan untuk pencegahan pelanggaran tersebut bukan dituju untuk membuat pertempuran antara kapal-kapal RRT dengan personil militer Indonesia, namun sebagai peringatan pelanggaran bagi mereka yang melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia di Laut Natuna.

2. Dalam *siyâsah dauliyyah*, terdapat beberapa prinsip dasar dalam menjalin hubungan Internasional, diantaranya adalah kesatuan, *Al-'Adalah* (Keadilan), *al-Musawah* (Kesamaan), *Karamah Insaniyah* (Kehormatan Manusia), *tasamuh* (Toleransi), kerja sama kemanusiaan, *al-Hurriyah* (kemerdekaan), dan *akhlaqu al-karîmah*. Dari prinsip dasar tersebut, maka ada beberapa penyelesaian sengketa antar negara dalam *Siyâsah Dauliyyah*, yaitu *Tahkîm* (Perwasitan atau Arbitrase), *Aş-Şulhu* (Perdamaian), *Sifarah* (Diplomasi), dan Korespondensi Internasional.

Dari prinsip dan penyelesaian sengketa antar negara menurut *suyasah dauliyyah*, maka upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan polemik tidak mendasar dari RRT tersebut dilakukan mengutamakan diplomasi adalah sejalan dengan asas yang terkandung di dalam teori *Siyâsah Dauliyyah*, dimana upaya diplomasi tersebut sejalan dengan asas *Aş-Sulhu* (perdamaian) dan cara penyelesaian sengketa antar negara yang sama dengan *Siyâsah Dauliyyah*, yaitu dengan jalan diplomasi atau *sifarah*. *Sifarah* merupakan jalan tempuh penyelesaian sengketa antar negara dengan melakukan representatif negara untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan tentang penolakan, protes, dengan tujuan persuasif. Jalur diplomasi dalam meredam dan menyelesaikan sengketa dianggap jalur terbaik, karena didasari dengan pendekatan kedua atau lebih negara yang bersengketa. Sehingga dengan menggunakan jalan *sifarah*, maka terjaga keutuhan diplomatik antara Indonesia dan RRT. Kemudian upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam pengembangan dan pembangunan militer di Kepulauan dan Laut Natuna juga sejalan dengan asas *as-sulhu* (perdamaian), karena perangkat militer Indonesia di Laut Natuna tidak digunakan untuk mengadakan pertempuran, namun sebagai pengaman dan alat patroli. Pihak BAKAMLA juga tidak menginginkan adanya pertempuran dengan kapal-kapal *illegal* tersebut, namun hanya memberi pemahaman dan peringatan kepada mereka melalui komunikasi dua arah menggunakan alat komunikasi kapal dengan kapal-kapal pelanggar tersebut, sehingga

upaya tersebut sejalan dengan asas perdamaian atau *Aş-Şulhu* yang ada di *Siyâsah Dauliyyah*.

## **B. Saran**

Upaya yang dijalankan oleh pemerintah terhadap pengakuan sepihak Republik Rakyat Tiongkok atas Laut Natuna sepatutnya dijalankan secara kontinu dan konsisten. Dalam polemik ini, apalagi akhir-akhir ini, Indonesia masih merasakan polemik klaim sepihak sampai sekarang yang ditandai dengan seringnya pelanggaran oleh kapal-kapal RRT di ZEE Indonesia di Laut Natuna. Dan dalam pengamanan dan pencegahan sepatutnya tetap mempertahankan dasar komunikasi yang baik, dan menjauhi segala bentuk pertempuran. Pemerintah harus tetap menjalin komunikasi kepada RRT untuk menyelesaikan polemik ini, dan tentunya Indonesia harus konsisten dalam penolakan atas pengakuan sepihak RRT atas Laut Natuna.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Bukhara: Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, 2010.

### 2. Hadits

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa Bin Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', Cet. Ke-2, 2008H/1429M.

### 3. Fiqh/ Ushul Fiqh

Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasahi: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

*United Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982.

### 5. Skripsi, Jurnal dan Makalah

Ahmad Iffan, Raihana, Asrizal, *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah ZEE Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nation Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) 1982 dan Hukum Nasional*, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2019.

Akmal, *Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan Pada Tahun 2009-2014*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Arifin, Bustanul, *Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama*, Jurnal Fikri, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

Arifin, Bustanul, *Implikasi Prinsip Tasamuh (Toleransi) dalam Interaksi Antar Umat Beragama*, Jurnal Fikri, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016.

- Asnawi, Anita, *Pentingnya Korespondensi yang Baik untuk Menunjang Kegiatan Bisnis di PT. Galic Bina Mada Surabaya,*” Penelitian Ilmiah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo, Juli 2017.
- Fitra Deni dan Lukman Sahri, *Upaya Diplomasi Indonesia Terhadap Klaim China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna,* Jurnal International and Diplomacy, Volume 3, Nomor 1, Juli-Desember 2017.
- Ghoni, Abdul, *Menggagas Dakwah Korespondensi Nabi Muhammad saw.,* Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 37, Nomor 1.
- In'amuzzahidin, Muhammad, *Konsep Kebebasan Dalam Islam,* Jurnal at-Taqaddum, Volume 7 Nomor 2, November 2015.
- Jailani, Imam Amrusi, *Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis,* Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 6, Nomor 3, Oktober 2016.
- Junaidi, M, *Perang dan Jihad dalam Perspektif Fiqh Siyasa Dauliyah (Telaah Historis Berbasis Teks Suci),* Jurnal Law and Justice, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.
- Junef, Muhar, *Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan,* Jurnal Penelitian Hukum, Volume 18, Nomor 2, 2018.
- K, Wahyono S, *Membangun Kekuatan Pertahanan.* Jurnal Ketahanan Nasional. Volume 8, Nomor 2, 2008.
- K, Wahyono. S, *Wilayah Laut,* Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2001.
- Kalembang, Johannes Egarahadianto, *Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna,* Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Kamarusdiana, *Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan pluralisme Agama di Indonesia,* Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 5, Nomor 3, 2018.
- Pratiwi, Tika Dian, *Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam,* Jurnal Islamic World and Politics, Volume 1, Nomor 1 Juli-Desember 2017.



- Pratiwi, Tien, *Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kehidupan Masyarakat Modern*, Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, *Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS*, Jurnal Ilmiah, 2017.
- Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, *Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut UNCLOS 1982*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Rahma Amalia, *Keterlibatan Negara Lain dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif Siyasa Dauliyah*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020.
- Rahman, Abd, *Kebebasan Berpendapat Dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*, Jurnal Al-Hurriyah, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Ramli, Rani Purwani, *Sengketa Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok di Perairan Natuna*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Rangkuti, Afifa, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Rofingi, *Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia*, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- S, Aichel Miranda, *Pelanggaran Terhadap Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus Tiongkok di Laut Natuna Utara*, Jurnal International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018.
- Shalimah, Zahra, *Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Klaim "Nine-Dash Line" Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Shinatria Adhityatama dan Priyatno Hadi Sulistyarto, *Bukti Langsung Interaksi Perdagangan Di Kepulauan Riau: Studi Pada Situs Arkeologi Bawah Air Di Pulau Natuna Dan Pulau Bintan*, Jurnal Segara, Volume 14, Nomor 3 Desember 2018.

- Syahrin, M. Najeri Al, *Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia*, Indonesian Perspective, Volume 3, Nomor 1, 2018.
- Tampi, Butje, *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 10, Juli-Desember 2017.
- Wahyono, *Keamanan Nasional Dalam Perspektif Baru*. Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 5 Nomor 1, 2000.
- Wahyuni, Sri, *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Traditional Fishing Ground Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok*, Jurnal Sosioreligius, Volume 2, Nomor 4, 2019.
- Wangke, Humphrey, *Menegakkan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*, Jurnal Bidang Hubungan Internasional, Volume 12, Nomor 1, 2020.
- Wijayanti, Tri Yuliani, *Kebebasan Beragama dalam Islam*, Jurnal Al-Aqidah, Volume 11 Nomor 1, Juni 2019.
- Winarto, *Term-Term Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Volume 3, Nomor 1, Mei 2017.
- Yuli Andini, *Analisis Siyasah Dauliyah pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati*, Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Zainal Arifin, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Himmah, Volume 7, Nomor 18 Januari-April 2019.

## 6. Buku

- Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2013.
- Simanjuntak, Mangisi, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut: Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2018.

Sari, Nilam, 2016, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Banda Aceh: Penerbit PeNa.

## 7. Internet

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200106151609-20-462853/pemerintah-tempuh-diplomasi-soft-dan-hard-di-natuna>, akses 29 Desember 2020 pukul 15:47.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/tingkatkan-keamanan-empat-kri-disiagakan-di-laut-natuna.html>, akses 29 Desember 2020 pukul 16:02.

<https://news.detik.com/berita/d-4845977/china-merasa-berhak-atas-natuna-ri-tak-terima>, akses 29 Desember 2020 pukul 14:11.

<https://news.detik.com/berita/d-4846276/china-klaim-natuna-ini-8-sikap-ri>, akses 29 Desember 2020 pukul 15:40.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200103112805-4-127376/tegas-kapal-perang-ri-usir-coast-guard-china-di-laut-natuna>, akses 29 Desember 2020 pukul 14:22.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200915062447-4-186805/top-ri-bakamla-usir-kapal-china-dari-natuna-utara>, akses 29 Desember 2020 pukul 15:23.

<https://www.cnbcindonesia.com/profil/20200109124121-41-128792/bakamla-buka-bukaan-soal-kecurangan-china-di-laut-natuna>, akses 29 Desember 2020 pukul 14:42.

<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/news/2020/01/03/162513/natuna-diklaim-china-geng-shuang-ri-suka-atau-tidak-kami-berdaulat>, akses 29 Desember 2020 pukul 14.05.

<https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1388799/6-fakta-kapal-coast-guard-cina-yang-masuk-ke-natuna-lagi>, akses 29 Desember 2020 pukul 15:17.

<https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/nasional/1255796-aktivitas-militer-ri-di-natuna-meningkat-begini-kekuatannya>, akses 29 Desember 2020 pukul 16:06.